

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kota Padang ini ialah harus melakukan pelayanan yang baik dan mengevaluasi kinerja pengelola parkir. Selain itu, kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha yaitu harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen pengguna parkir di Kota Padang.
2. Tanggung jawab pihak pengelola parkir terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir di kota padang. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, adapun lembaga yang berwenang dan diberi kewenangan dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lembaga ini adalah lembaga non pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
3. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan hukum perlindungan konsumen terkait permasalahan yang berkaitan dengan jasa parkir di Kota Padang Menurut penjelasan yang telah diuraikan di atas, perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen hak-hak pengguna jasa parkir harus memenuhi hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya ; dan hak penggantian kompensasi, ganti rugi, apabila jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya sebagaimana tersebut pada Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

B. Saran

Sesuai dengan hasil pada pembahasan yang telah dilakukan maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kota Padang Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara jasa parkir agar perlindungan konsumen bagi pengguna jasa parkir dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui penetapan tarif parkir yang jelas, penyediaan karcis resmi, serta penindakan terhadap parkir liar yang merugikan masyarakat.
2. Tanggung jawab pihak pengelola parkir terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir di Kota Padang. Pemerintah daerah perlu mempertegas pengaturan mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian pengguna jasa parkir melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.
3. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan hukum perlindungan konsumen terkait permasalahan yang berkaitan dengan jasa parkir di Kota Padang. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola parkir, dan masyarakat dalam menciptakan sistem parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen sehingga kendala dalam penerapan hukum dapat diminimalkan.